



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 56 TAHUN 2024  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satu program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat adalah berupa Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan anggota masyarakat lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, kegiatan Pemberian Bantuan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Nomor 258 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disebut DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah pemberian uang tunai kepada penduduk Kabupaten Purbalingga yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok legal yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
6. Petani Tembakau adalah pemilik dan/atau penyewa lahan yang lahannya ditanami tembakau dengan luasan lahan minimal 0,04 ha dan maksimal 0,25 ha di wilayah Kabupaten Purbalingga.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan dan HPTL).
8. Tim Koordinasi BLT DBH CHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan koordinasi, perencanaan anggaran, pemutakhiran data penerima dan penyaluran BLT DBH CHT kepada yang berhak.
9. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening (*virtual account*) atas nama penerima BLT DBH CHT.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT;
- b. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan BLT DBH CHT;
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Pasal 3

Sasaran program BLT DBH CHT adalah :

- a. Buruh Tani Tembakau yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa;
- b. Buruh Pabrik Rokok yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Perusahaan;
- c. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau;
- d. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu:
  1. Petani Tembakau yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat;
  2. Tenaga Administrasi pabrik rokok yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Perusahaan;
  3. Satpam/petugas keamanan pabrik rokok yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Perusahaan;
  4. Buruh Pabrik HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya);
- e. Sasaran program sebagaimana disebut di atas merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

### BAB III

#### VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA BLT DBH CHT

### Pasal 4

Verifikasi dan validasi calon penerima BLT DBH CHT dilakukan oleh:

- a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga bagi buruh pabrik rokok, tenaga administrasi pabrik rokok, satpam/petugas keamanan pabrik rokok dan buruh pabrik HPTL;
- b. Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga bagi buruh tani tembakau dan petani tembakau;
- c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dilampiri daftar calon penerima BLT DBH CHT.

### Pasal 5

Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 6

Petunjuk Teknis Penyaluran BLT DBH CHT dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan pada akhir periode penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Mei 2024  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 56

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 56 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/ 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pada pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa penggunaan DBH CHT untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial adalah mendukung bidang Kesejahteraan Masyarakat yaitu kegiatan pemberian bantuan yang diberikan kepada:

- a. Buruh tani tembakau dan / atau buruh pabrik rokok;
- b. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau;
- c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) yang ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan langsung tunai adalah untuk :

- a. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT;
- b. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan BLT DBH CHT;
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. SASARAN

Status Kabupaten Purbalingga adalah daerah penghasil cukai dan daerah penghasil tembakau, sehingga sasaran utama yang ingin dicapai dari program BLT DBH CHT adalah buruh tani tembakau dan/ atau

buruh pabrik rokok dan atau buruh pabrik Vape yang merupakan penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP).

a. KRITERIA PENERIMA BLT DBH CHT

1) Buruh Tani Tembakau

Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen.

2) Buruh Pabrik Rokok

Buruh pabrik rokok yang berhak menerima BLTDBHCHT adalah:

a) Orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT);

b) terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan);

c) buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;

d) telah bekerja minimal selama 4 (empat) bulan;

e) terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

3) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

a) Buruh Pabrik Vape HPTL.

Buruh Pabrik Vape HPTL CV King Brewery adalah tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya/HPTL) yang telah bekerja minimal selama 4 (empat) bulan.

b) Tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan pabrik rokok.

c) Petani Tembakau.

Petani tembakau adalah petani yang menanam tembakau dengan luasan lahan yang ditanami tembakau minimal 0,04 ha dan maksimal 0,25 ha di wilayah Kabupaten Purbalingga.

- 4) Sasaran penerima tidak perlu mempertimbangkan penerima telah menerima bantuan lainnya (PKH, BPNT, BST, BLTDD, PBI, JKN Kartu Pekerja dan lain-lain), karena BLT DBH CHT ini tujuannya berbeda dengan bantuan-bantuan lain;
- 5) Besaran BLT yang akan diberikan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan frekuensi pemberian 4 (empat) bulan;
- 6) Apabila penerima yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati meninggal dunia maka dapat diberikan kepada ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Desa;
- 7) Apabila buruh pabrik rokok atau buruh pabrik HPTL yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati mengundurkan diri dari perusahaan maka dapat diberikan sepanjang yang bersangkutan menunjukkan lembar *Virtual Account*;
- 8) Dalam penerimaan diwakilkan maka harus membawa surat kuasa yang ditanda tangani di atas materai 10.000 oleh penerima asli dengan dilampiri *fotocopy* KTP penerima dan pemberi kuasa.

#### B. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran bersumber dari dana BLT DBH CHT melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga) pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

#### C. PROSEDUR/MEKANISME

BLT DBH CHT diberikan kepada penerima melalui rekening *virtual account* Bank Penyalur. Adapun mekanisme penyaluran adalah sebagai berikut :

1. Pendataan calon penerima BLT DBH CHT sebagai berikut:
  - a. Calon penerima diusulkan secara resmi oleh pabrik rokok dan pabrik HPTL kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga;
  - b. Calon penerima diusulkan secara resmi oleh Gapoktan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
  - c. Data calon penerima BLT DBH CHT dari pabrik rokok dan pabrik HPTL diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga;
  - d. Data buruh tani tembakau dan petani tembakau melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
  - e. Calon penerima yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas terkait dikirimkan ke Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;
  - f. Data calon penerima yang sudah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBH CHT melalui Keputusan Bupati.

2. Calon penerima BLT DBH CHT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati selanjutnya dibuatkan rekening *virtual account* oleh PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga.
3. PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga melaksanakan penyaluran dan melaporkan hasil penyaluran BLT DBH CHT kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran.

#### D. PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pelaksana Bantuan Langsung Tunai terdiri atas :

1. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga;
2. PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga selaku bank penyalur.

Dalam hal melaksanakan BLT DBH CHT sebagai mana nomor 1 dan 2, pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga memiliki tugas sebagai berikut :

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mendukung pelaksanaan BLT DBH CHT di Kabupaten Purbalingga;
- b. melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima BLT DBH CHT;
- c. mengkoordinasikan penyaluran BLT DBH CHT dengan pihak terkait;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBH CHT;
- e. pelaporan pelaksanaan BLT DBH CHT kepada Bupati Purbalingga.

PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga selaku bank penyalur memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembukaan rekening *virtual account* penerima BLT DBH CHT;
- b. membantu pelaksanaan BLT DBH CHT dengan menyalurkan bantuan ke rekening *virtual account* penerima BLT DBH CHT;
- c. melaksanakan proses pembayaran kepada pemilik *virtual account*;
- d. membuat laporan hasil penyaluran kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

#### E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan BLT DBH CHT dilakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas :

1. Pemantauan
  - a. Pemantauan pelaksanaan BLT DBH CHT dilaksanakan oleh Tim Koordinasi BLT DBH CHT;
  - b. Pemantauan dilaksanakan pada saat penyaluran BLT DBH CHT;

c. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati Purbalingga melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

2. Evaluasi

Tim Koordinasi melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan BLT DBH CHT kepada Bupati Purbalingga.

F. PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini dibuat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan BLT DBH CHT untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007